

ASSALAMU'ALAIKUM

Agribisnis Kerakyatan: Api yang Jauh dari Panggang

Endry Martius

Perspektif

Perspektif agribisnis kerakyatan berdasar pada keadilan sosial, prinsip yang mengatur pembagian beban dan nikmat dari kerjasama sosial yang termanifestasi melalui semua urusan agribisnis. Dengan kata lain, kesejatian agribisnis kerakyatan harus dilihat dari sejauh mana pembagian beban dan nikmat tersebut bisa dilakukan secara adil intragenerasi dan antargenerasi. Pembagian yang adil intragenerasi berarti perwujudan kerjasama sosial yang lintas-generasi atau dapat berkelanjutan.

Konsepsi keadilan sudah dikenal dalam karya klasik terkenal Plato, melalui argumen pembedaan antara kebaikan dan kewajiban. Pada mulanya, apa yang menguntungkan para elit sudah dianggap kebaikan dan karenanya tersebut adil. Namun ada pula pendapat bahwa keadilan tidak lebih sebuah kompromi, dikatakan adil cukup apabila orang bersikap fair dan jujur dalam membuat kesepakatan (dalam Rasuanto, 2005: 7–9). Kompromi tersebut ditaati bukan sebagai yang secara moral bernilai baik atau buruk, melainkan sebagai keharusan akibat alternatifnya hanyalah dalam psikologi manusia hobessian bahwa pilihan bekerjasama adalah irrasional—dalam kondisi alamiah (*state of nature*) yang adalah kondisi perang semua melawan semua (lihat juga Adian, 2013). Corak keadilan demikian kemudian mendapat pendasaran normatifnya pada etika deontologis Kant: hanya pada tindakan yang didasarkan kewajiban yang bernilai moral (Rasuanto, 2005: 1-10).

Berdasarkan rumusan John Stuart Mill tentang keadilan (Rasuanto, 2005: 14-15), keadilan dalam agribisnis seharusnya termasuk kewajiban, yang bukan dalam corak sekedar kebaikan, belas kasihan, atau semacam balas jasa, melainkan dengan corak kewajiban moral sempurna (*perfect moral obligation*). Sebagai kewajiban moral sempurna itu keadilan otomatis adalah sebagai etika sosial, yakni sebagai kewajiban yang melahirkan hak korelatif pada orang atau sejumlah orang, atau seluruh rakyat. Argumennya, bahwa keadilan dalam agribisnis bukan saja menjadi sesuatu yang hanya benar bila dilakukan dan salah bila dinafikan, tapi yang juga rakyat dan terutama petani bisa mengklaim manfaat agribisnis sebagai hak moralnya. Dengan kata lain, sebagai konsekuensi, agribisnis harus melahirkan hak korelatif (atau jangan tidak melahirkan hak apapun) wajar pada petani atau rakyat dari pembagian manfaat agribisnis.

Belakangan Jhon Rawls melahirkan konsepsi keadilan substantif yang bisa menjadi ukuran kewajiban moral yang korelatif tersebut (Rawls, 2000). Juga oleh Habermas, konsepsi itu bahkan dikembangkan lebih jauh menjadi prinsip yang menjamin dan mengekspresikan kepentingan bersama sebagai pengendalian pengaturan masyarakat majemuk. Hanya saja, Habermas sekalian juga menyediakan konsepsi tentang cara atau prosedur untuk mencapai persetujuan mengenai apa yang adil itu, sebagaimana difasilitasinya dalam teori yang disebutnya "*Discourse Ethic*". Dalam teori tersebut, "*the primacy of justice Ethics*" ditampilkan dalam distingsi tegas antara etik dan moral, yaitu antara persoalan evaluatif yang hanya berkenaan dengan preferensi subjektif dan persoalan normatif yang koekstensif dengan persoalan keadilan (lihat Rasuanto, 2005 : 19-21). Berdasar pada gagasan atau teori Habermas itu, keadilan dalam agribisnis haruslah termasuk dalam kategori konsesus, bukan persetujuan pada berdasar keseimbangan kekuatan atau kompromi para pelaku agribisnis agar sama-sama senang, melainkan persetujuan yang keabsahannya semata-mata didasarkan atas argumen yang terbaik, atau suatu persetujuan yang dihasilkan oleh tindakan (rasional) komunikatif (Habermas, 1984) dan lihat juga Hardiman, 2009). Paduan semua konsepsi di atas yang telah memberi dasar-dasar kerjasama sosial pada masyarakat majemuk, tentu saja bisa dipakai dalam mendiskusikan dinamika agribisnis kerakyatan (lihat Habermas, 1994; Furnivall, 2009 dan Rahardjo, 2011).

Sebagian Fakta

Gerak agribisnis kerakyatan ibarat api yang masih jauh dari panggangnya. Apa yang semestinya dan apa yang dipraktekkan sebagai fakta belum terhubung, sehingga substansi keadilan yang menjadi inti kesejatan agribisnis kerakyatan nyaris tak terpedulikan. Satu per satu gejala itu terbukti melalui tulisan-tulisan dalam Jurnal JAK volume kali ini. Hanya saja segala pembuktian soal keadilan dalam agribisnis masih terlihat secara tidak langsung, yakni hanya dengan menjelaskan gejala atau fenomena ketidakadilan sebagai akibat dari praktek umum agribisnis (ekonomi) yang berbasis pada pendekatan rekayasa logistik (Sen, 2001). Ketika produktifitas dan efisiensi pertanian berhasil ditingkatkan, gerak masif liberalisasi pasar malah luput dari perhatian. Liberalisasi pasar itu bukan saja menimbulkan pengarusutaman komodifikasi pertanian, tapi sekalian menciptakan ketergantungan petani pada mekanisme pasar dalam memperoleh kesejahteraan (Rahardjo, 2011). Belum muncul ikhtiar yang menonjol untuk mendapatkan penjelasan mengenai hakikat dibalik fenomena (noumena) ketidakadilan dengan memberikan banyak perhatian pada pertimbangan-pertimbangan etika sebagaimana yang sudah biasa dijumpai dalam khasanah ekonomi politik (lihat Sen, 2001 dan Rahardjo, 2011).

Walau begitu, keyakinan terhadap praktek agribisnis (dan ekonomi) rekayasa logistik tampaknya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Paling tidak begitulah kesan dan pesan yang terbaca dari tulisan-tulisan berikut. Pada tulisan pembuka, Yusri Usman menyorot tataniaga bengkuang di kota Padang yang disimpulkannya sedang dalam kondisi yang tidak berkeadilan. Penyebabnya terutama terkait dengan bentuk pasar bengkuang yang monopsoni atau oligopsoni yang secara teknis dan

prosedural telah menyebabkan keuntungan yang diterima petani produsen jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Peluang perbaikan bagi praktek agribisnis diperlihatkan pula dalam temuan M. Refdinal dan Syahyana Raesi. Efisiensi teknis dalam berproduksi, misalnya pada usahatani jagung, masih bisa untuk dioptimasi melalui rekomendasi terukur pada penggunaan pupuk dan tenaga kerja. Dari strategi pengembangan komoditas (contohnya sawo), terlihat pula bahwa sejumlah faktor yang berkarakter kerekayasaan pada lingkungan internal ataupun eksternal yang masih berpeluang untuk dikembangkan.

Dua tulisan berikutnya mendiskusikan pendekatan pembangunan dan instrumentasi atau peralatan pengukuran hasil pembangunan dalam hal pendapatan rumahtangga yang dianggap dapat menopang tindakan pembangunan menjadi lebih akurat. Pertama adalah tulisan Hery Bachrizal Tanjung, walau tidak menyorot langsung soal agribisnis, tapi hasil diskusinya bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam penerapan pendekatan praktis pembangunan agribisnis di pedesaan. Terlihat bahwa pengalaman atau peran pesantren yang sudah sangat panjang dengan pendekatan partisipatif dalam pembangunan pedesaan, bisa dijadikan model, dengan catatan bahwa prosesnya harus melalui ujicoba dan harus pula memfasilitasi terjadinya pembelajaran secara lokal.

Berikutnya adalah tulisan Nunung Nuryantono dan kawan-kawan tentang upaya pengentasan kemiskinan tingkat rumahtangga melalui peningkatan akses mereka terhadap lembaga keuangan mikro semi-formal. Upaya tersebut ternyata cukup berhasil, karena ditandai oleh penurunan pada angka-angka indikator kemiskinan rumahtangga: *headcount ratio*, *poverty depth index*, dan *severity index*. Tanda-tanda keberhasilan pengentasan kemiskinan ini amat bisa dipahami karena sebelumnya sudah ditegaskan bahwa pemakaian semua angka indikator itu mempunyai kekuatan aksiomatis pada komprehensivitas, bobot dan akurasi kepedulian, yaitu pada: (1) fenomena atau masalah kelompok rumahtangga miskin sasaran; (2) arah pengentasan kemiskinan yang fokus pada upaya melangkaui garis kemiskinan; dan (3) perbaikan tingkat keparahan disparitas pendapatan intra kelompok rumahtangga miskin. Tampaknya tidak itu saja harapan manfaat dari penggunaan angka-angka indikator tersebut. Bersamanya tertumpang pula semangat agar pertimbangan kebijakan makro bagi pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih jernih.

Dua tulisan terakhir membahas tentang peran sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan hewani pada tingkat rumahtangga. Pertama adalah tulisan dari Pridma Gusti tentang kontribusi pendapatan usaha ternak sapi potong pada program sarjana membangun desa (SMD) terhadap pendapatan rumahtangga peternak. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui program ini belum cukup berhasil. Hal ini terlihat dari kontribusi pendapatan rumah tangga peternak dari program ini masih relatif kecil, yaitu sebesar 23,64 persen dari total pendapatan rumah tangga peternak, sehingga masih tergolong sebagai usaha sampingan. Sebagaimana fakta umum program pemerintah yang lain, Pridma Gusti juga

menemukan bahwa pelaksanaan program SMD masih jauh dari ketentuan-ketentuan teknis yang telah disepakati, hal tersebut terbukti dari tidak dilaksanakannya petunjuk teknis secara baik oleh petugas lapangan. Monitoring dan evaluasi sebuah program menjadi penting pada konteks ini.

Tulisan terakhir adalah dari Noni Novarista, yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan hewani pada konsumen rumah tangga di kota Padang. Temuan Noni Novarista menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat konsumsi pangan hewani pada konsumen rumah tangga adalah harga pangan hewani itu sendiri. Faktor ini berpengaruh pada semua jenjang pendapatan. Meskipun demikian, hal yang cukup mengembirakan adalah tingkat konsumsi pangan hewani di kota Padang sudah berada di atas standar norma gizi nasional yang disarankan oleh FAO. Demikian pengantar, dan selamat membaca.

Referensi

Adian, Donny Gahral. 2013. *Rasionalitas Kerjasama, Sebuah Teori Rekonsialisasi Sosial*. Depok: Penerbit Koekoesan.

Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda, Studi tentang Ekonomi Majemuk (terjemahan dari Netherlands India A study of Plural Economy)*. Jakarta: Freedom Institute.

Habermas, Jurgen. 1990. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge: The MIT Press.

Hubermas, Jurgen. 1984. *The Theory of Communicative Action (trans. Thomas McArthy)*. Boston: Beacon Press.

Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif, Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam *Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Rahardjo, M. Dawam. 2011. *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. Bogor: IPB Prees.

Rasunto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Rawls, Jhon. 1972 “The Arguments for the Principles of Natural Duty”, dalam *A Theory of Justice*. Oxford: University Press (hal. 333-342).

Sen, Amartya. 2001. *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?: Sebuah Perbincangan tentang Etika dan Ilmu Ekonomi di Fajar Millenium Baru (terjemahan On Ethics and Economis)*. Bandung: Penerbit Mizan.